



**P E N E T A P A N**

Nomor 215/Pdt.P/2023/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon :

1. Cameldi Pinasti Ersamora, Laki-laki lahir di Rembang, Jawa Tengah, 02 September 1997, pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, WNA, NIK: 3317100209970002;
2. Lidya Arizona, Perempuan lahir di Denpasar, Bali, 11 Juli 2000, pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, WNA, NIK: 5171015107020007; Keduanya beralamat di Jl Kerta Rahayu 50, Suwung Kangin, Kel/Des Sidakarya, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;

Selanjutnya di sebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2023, yang dihadiri oleh Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Dps pada tanggal 7 Maret 2023 dengan alasan oleh karena Para Pemohon ingin menyempurnakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN.Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor : 215/Pdt.P/2023/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 7 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.**

**H a k i m,**

t.t.d

**Yogi Rachmawan, S.H., M.H.**

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Proses. ....	Rp100.000,00
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Baiya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u> .....	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah : ----- Rp200.000,00**

**(dua ratus ribu rupiah).**